

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 8/RT.01.3-Kpt/3274/Sek-Kot/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

ABSTRAK

: bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/345/2019, pertanggal 22 November 2019 dipandang perlu dibentuk Susunan Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Proses, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 8/RT.01.3-Kpt/3274/Sek-Kot/I/2020 diatur tentang :

Memutuskan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2020.
- Lampiran 1 halaman